

	DOKUMEN LEVEL STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KECELAKAAN KERJA DI LABORATORIUM		
		NOMOR DOKUMEN PKKH/SPMI/SOP/LAB/00 4	REVISI :-	AREA LABORATURIUM
TANGGAL BERLAKU 1 Januari 2020		DITETAPKAN OLEH DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KARYA HUSADA YOGYAKARTA  <u>Drs. H. Moebari, MKes</u> NIK : 010 161		
A. TUJUAN Standar Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk mengatur penanganan kecelakaan kerja di laboratorium				
B. DASAR 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.				
C. PENANGGUNG JAWAB 1. Ketua UPT laboratorium 2. Laboran dan atau teknisi laboratorium 3. Mahasiwa 4. Dosen pengampu				
D. PROSEDUR 1. Mahasiswa melaporkan kecekakan kerja yang terjadi pada petugas laboratorium 2. Petugas laboratorium Identifikasi kecelakaan kerja yang terjadi 3. Penentuan pertolongan pertama apa yang harus dilakukan terhadap pasien 4. Petugas laboratorium Mengantar pasien ke pelayanan kesehatan terdekat 5. Petugas labaratorium Melakukan pelaporan ke UPT laboratorium 6. Petugas labaratorium Melakukan pencatatan dan kronologis kejadian 7. Petugas labaratorium Melakukan identifikasi penyebab kejadian dan evaluasi yang perlu dilakukan				

FLOWCHART

